

OPERASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI SELAT SUNDA GUNA MENINGKATKAN PERTAHANAN LAUT

THE OPERATIONS OF THE MARITIME SECURITY AGENCY IN ADDRESSING HUMAN SMUGGLING THREATS IN THE SUNDA STRAIT TO ENHANCE MARITIME DEFENSE

Rizki Pratama Kamarulah

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
(pratamakmrlh@gmail.com)

Abstrak – Selat Sunda berfungsi sebagai jalur pelayaran yang strategi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan di wilayah laut. Kejahatan yang banyak terjadi tahun 2023 adalah tindak pidana penyelundupan manusia yang berdampak bagi keamanan laut di Selat Sunda. Oleh karena itu diperlukan operasi dan penegakan hukum Badan Keamanan Laut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi Bakamla dalam menangani penyelundupan manusia di Selat Sunda melalui penerapan strategi pertahanan maritim. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus penyelundupan manusia di Selat Sunda. Implementasi strategi keamanan laut oleh Bakamla meliputi pengawasan, intelijen, dan tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan di laut. Dalam operasinya, Bakamla bersinergi dengan instansi lain, seperti Kantor Imigrasi, serta bekerja sama secara bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya teknologi modern, seperti sistem peringatan dini berbasis satelit, dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Berdasarkan teori Corbett tentang penguasaan laut, integrasi strategi militer dan pengawasan maritim sangat penting untuk menjaga keamanan Selat Sunda sebagai jalur utama perdagangan dan pusat kegiatan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar instansi, penggunaan teknologi, dan kehadiran armada yang memadai merupakan elemen kunci dalam menghadapi ancaman penyelundupan manusia di perairan Indonesia.

Kata Kunci: Bakamla, hukum, operasi, penyelundupan, Selat sunda

Abstract – The Sunda Strait serves as a strategic shipping lane in the face of various potential threats that can threaten security and safety in the sea area. Many crimes in 2023 were human smuggling crimes that impacted marine security in the Sunda Strait. Therefore, operations and law enforcement of the Marine Security Agency were needed by Law Number 32 of 2014 concerning maritime affairs. This research aims to analyze the effectiveness of Bakamla's strategy in dealing with human smuggling in the Sunda Strait by implementing a maritime defense strategy. The research used a qualitative descriptive method with a case study approach to human smuggling in the Sunda Strait. Implementing marine security strategies by Bakamla includes surveillance, intelligence, and law enforcement actions against crimes at sea. In its operations, Bakamla synergizes with other agencies, such as the Immigration Office, and cooperates bilaterally and multilaterally with neighboring countries and international organizations. This research also highlights the importance of modern technology, such as satellite-based early warning systems, in supporting surveillance and law enforcement in Indonesian waters. Based on Corbett's theory of sea mastery, integrating military strategy and maritime surveillance is essential to maintain the security of the Sunda Strait as a major trade route and center

of industrial activity. The results show that synergy between agencies, the use of technology, and the presence of an adequate fleet are critical elements in dealing with the threat of human smuggling in Indonesian waters.

Keywords: Bakamla, operations, trafficking, law enforcement, Sunda strait.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan berdasarkan hukum internasional, sesuai dengan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang dijelaskan dalam pasal 46A dan 46B. Keberadaan pulau-pulau Indonesia tersebar di seluruh nusantara, dengan jumlah total mencapai 17.504 pulau.

Berdasarkan hasil pengerjaan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL pada tahun Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km² Luas perairannya mencapai 6.400.000 km², Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km² dengan luas daratannya mencapai 2.700.000 km² dan garis pantai 108.000 km (SMAN Tanjung Pandan Belitung, 2021).

Keberadaan Indonesia yang terletak di wilayah khatulistiwa, menjadi penghubung antara benua Asia dan Australia. Posisi geografis Indonesia cukup strategis sehingga menghasilkan efek positif dalam mempersatukan perekonomian negara-negara maju.

Sebagai negara yang terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia menjadi wilayah penghubung utama antara negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Faktor ini memberikan dampak signifikan pada hubungan politik dan ekonomi di tingkat regional.

Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi beberapa kendala dalam lalu lintas maritim dunia, terutama di wilayah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar yang sering menjadi titik fokus dalam mengelola strategis lalu lintas maritim global.

Indonesia sebagai negara strategis, rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, korupsi dan kejahatan narkoba. Setiap tahunnya, jumlah kejahatan transnasional di Indonesia terus meningkat. Kejahatan transnasional merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena melibatkan banyak negara. Untuk menanggulangnya, dibentuk perjanjian

internasional UNTOC pada tahun 2000 yang menjadi panduan penanganan.


Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menanggulangi isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral dengan meningkatkan kerja sama internasional, salah satunya dengan berperan aktif dalam berbagai forum internasional, seperti *Bali Process*, guna melawan ancaman global tersebut secara efektif (Direktorat KIPS, 2024).

Menurut Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, dari 53 ribu WNI yang berangkat ke luar negeri secara tidak prosedural, mayoritas merupakan kasus penyelundupan manusia, meski jumlah pastinya sulit diukur karena tidak dilaporkan. Penyebab tingginya angka penyelundupan manusia antara lain karena sistem perizinan yang kompleks dan mahal di Indonesia, berbeda dengan negara seperti Filipina yang memiliki proses lebih sederhana. Judha menyarankan perbaikan tata kelola imigrasi, termasuk penyederhanaan

administrasi dan pembentukan sistem layanan pekerja migran satu pintu untuk memudahkan dan melindungi para pekerja (Tempo.co, 2024)

Kejahatan penyelundupan manusia seringkali terjadi di Selat Sunda, menjadikannya sebagai bisnis yang sangat menguntungkan (Suhirwan & Prakoso, 2019). Diperkirakan setiap tahunnya kegiatan ini berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar 5 hingga 10 juta dollar amerika serikat (Danial, 2015). Rata-rata, sekitar satu juta imigran membayar antara 5.000 hingga 10.000 dolar amerika serikat untuk melintasi perbatasan dari satu negara ke negara lain.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa perdagangan manusia, merupakan "sisi gelap" dari fenomena globalisasi, merupakan bisnis besar yang terus tumbuh dan berkembang (Arindrayani & Anabarja, 2024). Selain itu, perdagangan manusia juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi negara yang menjadi tujuan imigran untuk meminta suaka (Danial, 2015).



Gambar 1. Rute Penyelundupan Manusia keluar Asia Tenggara
 Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2015

Gambar 1 di atas merupakan penjabaran dari UNODC yang menunjukkan rute umum penyelundupan manusia dari berbagai negara di Asia Tenggara menuju berbagai tujuan di kawasan Asia dan luar Asia, seperti Timur Tengah, Asia Timur, Amerika Utara, serta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Gambar tersebut menunjukkan berbagai jaringan lintas negara yang digunakan oleh para penyelundup untuk memfasilitasi migrasi ilegal dan pergerakan migran yang melibatkan berbagai wilayah di Asia dan sekitarnya.

Selat Sunda, yang merupakan bagian dari perairan Indonesia dalam

wilayah ALKI I, sering digunakan oleh sindikat kejahatan antarnegara sebagai rute penting. Kapal-kapal kecil yang membawa imigran beroperasi secara rahasia agar aparat keamanan tidak menemukannya. Seringkali, perjalanan ini dimulai dengan perjalanan darat melalui Semenanjung Melayu ke pelabuhan di Malaysia. Di sana, penyelundup mengangkut imigran ke kapal pribadi atau feri yang berlayar ke Sumatera atau wilayah lain di Indonesia.

Perjalanan laut dari Malaysia ke Indonesia dapat memakan waktu enam hingga delapan jam jika cuaca baik. Setelah tiba di Indonesia, imigran biasanya berkumpul di daerah sentral

seperti Jakarta atau Cisarua, di mana mereka menginap di hotel atau apartemen untuk sementara waktu hingga perjalanan berikutnya. Dari Indonesia, mereka kemudian diselundupkan ke Australia. Tujuan mereka adalah untuk mencapai Ashmore Reef atau Christmas Island (UNODC, 2018).

Penyelundupan migran dengan perahu sering kali melibatkan persinggahan di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, di mana para migran ditempatkan sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Berbagai jenis transportasi, seperti kapal penumpang reguler, kapal nelayan, kapal pukat dan kapal kargo, pada umumnya digunakan untuk mengangkut migran menuju Malaysia.

Proses migrasi tenaga kerja dari Indonesia menuju Malaysia berlangsung dalam spektrum yang bervariasi antara legalitas dan ilegalitas, sehingga sulit untuk secara tegas mengkategorikan pergerakan tersebut sebagai migrasi yang tertaur atau tidak tertaur (UNODC, 2018).

Secara umum, terdapat empat jalur utama migrasi tenaga kerja dari Indonesia menuju Malaysia, yaitu:

1. Masuk dan penempatan kerja melalui agen perekrutan resmi berlisensi;

2. Masuk secara sah dengan visa yang kemudian diperpanjang;
3. Masuk tanpa izin dan tanpa bantuan ke Malaysia;
4. Masuk dan penempatan kerja secara ilegal dengan bantuan agen perekrutan tidak berlisensi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh pejabat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 859 pengungsi Rohingnya yang tercatat berada di Indonesia (Sulthoni, 2023).

Perairan Banten, yang juga dikenal sebagai Selat Sunda, memegang peranan kunci sebagai salah satu jalur paling utama di Indonesia. Keberadaan jalur laut ini tidak hanya mendukung konektivitas regional, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut (Danial et al., 2020).

Namun, sayangnya, perairan Banten juga menjadi jalur penyelundupan untuk narkoba, daging babi, dan hewan langka (Danial et al., 2020). Selain itu, kejahatan seperti ilegal fishing, penyelundupan ikan

dan penyelundupan minyak atau bahan bakar minyak (BBM) ilegal, serta perdagangan manusia atau penyelundupan pencari suaka dan migran juga sering terjadi di sana (Danial et al., 2020).

Tindakan penyelundupan manusia atau perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern. Para imigran seringkali mengalami perlakuan yang sangat buruk, dengan kondisi perjalanan yang tidak manusiawi, penggunaan kendaraan yang kelebihan muatan (biasanya perahu), dan sering kali terjadi kecelakaan fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal membuat rentan menjadi korban perdagangan manusia, dipaksa untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja ilegal selama bertahun-tahun. Pendatang ini secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materi (Danial et al., 2020).

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan Penyelundupan manusia telah menjadi lebih umum beberapa bentuk jaringan yang terorganisir dengan kata lain antar

negara dan dalam satu negara menimbulkan ancaman bagi masyarakat Bangsa dan Negara dan Penyelundupan Manusia dapat terjadi pada keamanan perbatasan tidak maksimal.

Berbagai dampak yang timbul akibat imigran gelap dan *people smuggling*, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, keamanan nasional, maupun kerawanan imigrasi. Secara ideologi, masuk atau keluarnya orang tanpa dokumen resmi dan tujuan yang jelas dapat membahayakan nilai-nilai dasar negara, mengancam ideologi yang terjaga selama ini.

Dari segi politik, penyelundupan manusia mempengaruhi hubungan antar-negara, seperti kasus imigran Iran yang terdampar di Indonesia, berdampak pada hubungan pada negara transit yaitu Indonesia, Negara tujuan migran yaitu Australia dan negara asal yaitu Iran. Hal ini berdampak pada ekonomi mencakup penurunan devisa negara akibat kurangnya pemasukan dari visa, persaingan bisnis, serta eksploitasi buruh asing yang dapat merugikan usaha lokal.

Dalam hal keamanan nasional, penyelundupan menciptakan kerawanan keamanan yang bisa melibatkan berbagai kepentingan dan motif, termasuk tindak pelanggaran hukum, kejahatan, dan

bahkan terorisme. Terakhir, kerawanan imigrasi melibatkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan izin tinggal dan perjalanan, menciptakan ancaman bagi integritas aturan dan regulasi keimigrasian negara (Nuryani & Imigrasi, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut pasal 2 menyebutkan bahwa, Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Dalam yang sama dijelaskan juga bahwa bakamla memiliki kewenangan yang tercantum pada Pasal 61 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, menyatakan bahwa Badan Keamanan Laut memiliki tanggung jawab di bidang patroli, Kemudian pada Pasal 63 menyatakan bahwa Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

“melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah

perairan Indonesia dan wilayahyurisdiksi Indonesia.”

Meskipun telah ada kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, namun dalam menghadapi ancaman di laut masih menghadapi berbagai kendala yang belum terselesaikan.

Kehadiran beragam Lembaga dengan wewenang serupa menciptakan tumpang tindih dalam kewenangan, mengakibatkan konflik di antara lembaga-lembaga pemerintah dalam bidang keamanan di wilayah laut Indonesia. Dalam hal ini, muncul karena perbedaan konsep kebijakan, strategi, fasilitas, tenaga manusia, serta kekurangan sistem integratif, yang pada akhirnya menghasilkan sikap ego sektoral dari masing-masing Instansi (Ramadhan & Winarno, 2020).

Badan Keamanan Laut menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, diantaranya adalah ketidakintegrasian antar lembaga-lembaga dalam bertanggung jawab dalam melakukan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, sehingga ketiga fungsi tersebut belum berjalan dengan optimal (Wulansari, 2014).

Kerangka teori yang digunakan mencakup beberapa konsep penting. Pertama, teori "*Command of the Sea*" dari Julian Corbett yang menekankan pentingnya penguasaan laut melalui persiapan dan pengelolaan kekuatan tempur serta kerja sama antara unsur-unsur maritime (Corbett, 2014).

Kedua, konsep sinergi dalam kerja sama yang diungkapkan oleh Hayati (2014) dan Handoko (2017), yang menyatakan bahwa kerja sama yang efektif antar lembaga sangat penting untuk mencapai hasil optimal, terutama dalam operasi keamanan laut di Selat Sunda. Ketiga, teori Operasi Militer Modern dari Von Clausewitz (2021), yang menguraikan bahwa operasi militer mencakup pengawasan, intelijen, dan penegakan hukum, yang semuanya merupakan elemen penting dalam operasi Badan Keamanan Laut.

Dengan kerangka teori ini, penelitian akan menggali bagaimana Badan Keamanan Laut menerapkan teori-teori strategis dan operasional tersebut dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di perairan Selat Sunda.

Dalam penelitian ini, salah satu aspek utama yang akan dianalisis adalah strategi operasional Badan Keamanan Laut dalam menerapkan konsep

"*command of the sea*" melalui penggunaan teknologi modern dan operasi terpadu.

Oleh karena itu penelitian ini mengambil tujuan untuk analisis terhadap peran Badan Keamanan Laut dalam operasi pencegahan penyelundupan manusia, menilai efektivitas sinergi antar lembaga terkait, mengkaji strategi serta teknologi yang digunakan.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena melalui Eksplorasi mendalam terhadap pengalaman subjektif yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2009).

Metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis mengungkap pola pikir induktif dalam pengumpulan data kualitatif. Penelitian yang dijalankan dapat bersifat deskriptif, komparatif, dan menggali hubungan, namun tetap berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif seperti ini banyak dilakukan oleh calon peneliti yang takut menggunakan statistik (Sugiyono, 2012).

Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

ini bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau faktor lain yang telah diidentifikasi, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci aspek-aspek tertentu yang relevan dalam upaya Strategi Badan Keamanan Laut untuk mencegah ancaman penyelundupan manusia di Selat Sunda. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini atau di masa lampau.

Hasil dan Pembahasan

Operasi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut di Selat Sunda

Kondisi laut Selat Sunda menggambarkan implementasi konsep teoritis dalam konteks nyata keamanan di wilayah laut negara Indonesia dengan memberikan gambaran langsung tentang kondisi laut Selat Sunda.

Selat Sunda, sebagai jalur masuk utama ke Pulau Jawa dan pusat industri Indonesia, diakui sebagai titik fokus yang rentan terhadap berbagai tindakan kejahatan, termasuk penyelundupan manusia, narkoba, dan benda ilegal.

Badan Keamanan Laut tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan kejahatan laut di wilayah tersebut. Zonasi Badan Keamanan Laut, terutama di Zona Barat, menjadi penting dalam menentukan fokus keamanan, memperkuat pemahaman bahwa keberadaan Selat Sunda sebagai jalur maritim utama menjadikannya pusat perhatian dalam menjaga keamanan laut.

Pentingnya peran Badan Keamanan Laut dan instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, dalam menjaga integritas perairan Indonesia dan mencegah ancaman penyelundupan manusia. Implementasi konsep keamanan nasional, penegakan hukum laut, keselamatan pelayaran, dan pelestarian lingkungan laut, seperti yang dijelaskan dalam teori, menjadi relevan dalam merespons kondisi aktual laut Selat Sunda.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut diberikan mandat untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas ini menjadi sangat relevan, terutama dalam operasi pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman penyelundupan manusia di Selat Sunda. Melalui undang-

undang tersebut, Badan Keamanan Laut memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan ancaman penyelundupan manusia.

Peran Badan Keamanan Laut dan perlunya keterlibatan instansi lain, seperti Kantor Imigrasi, terletak pada pemahaman luas Keamanan manusia melibatkan beberapa dimensi, melibatkan Keamanan ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, personal politik dan komunitas (Arinze, 1995).

Dalam konteks menjaga integritas perairan Indonesia dan mencegah ancaman penyelundupan manusia, peran Badan Keamanan Laut dan kerjasama dengan instansi lain menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Strategi yang mendukung keamanan wilayah, termasuk operasi militer, juga menjadi penting. Seperti yang dijelaskan oleh Von Clausewitz (1989), dalam bukunya "On War," operasi militer awalnya dirancang untuk menjaga kedaulatan negara atau memaksakan kehendak melalui kekuatan militer. Operasi militer ini berfokus pada tujuan perang dan melibatkan pengerahan

kekuatan untuk mencapai tujuan, baik melalui serangan maupun pertahanan.

Seiring perkembangan zaman, konsep operasi militer tidak lagi terbatas pada peperangan konvensional. Operasi militer juga dapat mencakup tugas dan kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dalam konteks militer secara umum. Pendekatan yang biasa digunakan dalam operasi militer melibatkan integrasi pengawasan, intelijen, dan tindakan hukum. Ketiga aspek ini dianggap kunci untuk mencapai keberhasilan operasi militer secara keseluruhan.

Operasi melibatkan integrasi beberapa aspek operasional, seperti operasi pengamanan, operasi intelijen, operasi penegakan. Maka Pentingnya integrasi pengawasan, intelijen, dan tindakan hukum dalam operasi militer juga tercermin dalam operasi Badan keamanan Laut. Operasi ini mencakup unsur pengawasan, intelijen, dan tindakan hukum yang terpadu untuk mengelola pergerakan penduduk, kebijakan, serta menjaga ketertiban hukum di wilayah tertentu. Operasi Intelijen Keimigrasian menjadi bagian integral dari upaya ini dengan melibatkan kegiatan intelijen yang cermat untuk mengumpulkan informasi terkait pergerakan individu atau

kelompok yang melibatkan aspek keimigrasian.

Tindakan-tindakan preventif seperti pengawasan ketat, patroli maritim, pengumpulan intelijen, serta penindakan terhadap kelompok penyelundup akan menjadi bagian dari strategi badan keamanan laut.

Bahwa operasi tidak hanya berfokus pada pertempuran, tetapi juga melibatkan taktik, logistik, komando, komunikasi dan teknologi untuk mencapai "*command of the sea*". Strategi keamanan wilayah, seperti yang dijelaskan oleh (Corbett, 2014), menekankan bahwa operasi militer awalnya bertujuan mempertahankan kedaulatan melalui kekuatan militer.

Namun, seiring perkembangan zaman, konsep operasi ini berkembang mencakup pengawasan, intelijen, dan tindakan hukum, sebagaimana disinggung oleh Von Clausewitz (1989).

Badan Keamanan Laut menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menjaga keamanan maritim di Selat Sunda, yang melibatkan pengawasan, intelijen, dan penindakan hukum terhadap ancaman seperti penyelundupan manusia. Dalam upaya menjaga sistem pertahanan dan keamanan di wilayah laut Indonesia, Badan Keamanan Laut menggunakan

berbagai teknologi modern, termasuk sistem peringatan dini berbasis satelit, stasiun bumi *Ground Station (GS)*, alat deteksi radar, dan *Maritime Regional Crisis Center (MRCC)*. Teknologi ini memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas di perairan nasional dan deteksi potensi ancaman.

Penerapan sinergi, sebagai konsep yang berfokus pada peningkatan hasil melalui koordinasi dan kolaborasi antar pihak-pihak terkait, menjadi kunci dalam keberhasilan operasi ini (Hayati N, 2014). Sinergi menciptakan kerja sama yang saling memperkuat antara berbagai pihak, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Implementasi sinergi memerlukan sikap positif dan kerjasama yang erat, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu (Handoko, 2017).

Dalam konteks ini operasi keamanan laut dengan prinsip sinergi ini juga relevan. Badan Keamanan Laut sebagai lembaga keamanan laut di Indonesia berhasil menerapkan prinsip-prinsip sinergi dalam melaksanakan misinya. Hal ini dilakukan melalui operasi mandiri melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Dalam berbagai jenis operasi oleh Badan Keamanan Laut tidak hanya terlibat dalam operasi mandiri, tetapi juga operasi

bilateral dengan negara mitra seperti Indonesia-Malaysia (Malindo) dan Indonesia-Australia (Ausindo), serta organisasi internasional seperti *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *International Maritime Organization* (IMO), *Maritime Security Desktop Exercise* (MSDE), dan *Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting* (HACGAM).

Dalam kolaborasi dalam operasi keamanan laut modern yang melibatkan kerjasama internasional dan penanganan berbagai tantangan kejahatan di laut. Badan Keamanan Laut sebagai lembaga keamanan laut di Indonesia berhasil memanfaatkan prinsip-prinsip operasi laut dalam menjalankan misinya, baik melalui upaya mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Badan Keamanan Laut dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan menjaga keamanan laut. Beberapa sarana tersebut meliputi:

Integrated System

Sistem ini mendukung pertukaran informasi dengan para pemangku kepentingan dan melihat atau memantau pergerakan kapal dengan deteksi sinyal *Automatic Information System* (AIS) yang

direkam oleh stasiun pemantau keamanan laut dan satelit AIS.

Monalisa (Monitoring and Analysis)

Sistem ini memiliki kemampuan untuk merekam pergerakan kapal yang mencurigakan melalui deteksi sinyal AIS, dengan tujuan untuk Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*).

Kapal

Kapal yang dioperasikan yaitu, 32 kapal patroli, 1 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut berukuran 110 Meter (KN Tanjung Datu 301), ditempatkan di zona barat Batam, 3 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut berukuran 80 Meter, tersebar di zona barat (KN Pulau Nipah 321), zona tengah (KN Marore 322), dan zona timur (KN Pulau Dana 323), 6 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut berukuran 48 Meter, ditempatkan di zona barat (KN Bintang Laut 401 dan Belut Laut 406), zona tengah (KN Kuda laut 403 dan KN Gajah Laut 404), serta zona timur (KN Singa Laut 402 dan KN Ular Laut 405), 8 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI berukuran 12 meter type Catamaran, 12 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI berukuran 9 meter type RHIB, 2 unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI berukuran 12 meter type RHIB, 3 unit High

Speed Craft, 1 unit Pesawat Udara dengan status menyewa dan 4 unit UAV.

Kantor Zona Keamanan Maritim

Dalam mengelola tiga kantor zona maritim yang strategis, yaitu di Batam yang berperan penting dalam mengawasi dan mengamankan perairan di zona barat Indonesia. Dengan kehadiran kantor ini, Badan Keamanan Laut dapat dengan efektif melakukan koordinasi dan operasi pengawasan laut di sekitar wilayah tersebut, Manado yang menjadi basis strategis untuk mengawasi dan melindungi perairan di sekitar wilayah timur Indonesia. Keberadaannya di Manado memungkinkan Badan Keamanan Laut untuk dengan cermat mengelola keamanan laut di zona tengah Indonesia.

Dengan potensi ancaman yang dapat berasal dari berbagai arah, Manado menjadi pos penting dalam mendukung operasional Badan Keamanan Laut di wilayah tersebut, dan Ambon yang memegang peran kunci dalam menjaga dan mengamankan perairan di zona timur Indonesia. Keberadaan kantor ini memberikan Badan Keamanan Laut kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap situasi di laut yang mungkin melibatkan wilayah-wilayah

terpencil di sekitar Ambon, dan mengamankan perairan Indonesia.

Stasiun untuk pemantauan

Terdapat 14 stasiun pemantau yang tersebar di berbagai lokasi, mencakup Aceh, Teluk Mata Ikan, TBK, Natuna, Sambas, Tarakan, Bali, Menembo-nembo, Kema, Ambon, Jayapura, Tual, Merauke, dan Kupang.

Pangkalan untuk Dermaga

Pangkalan ini, memegang peran penting dalam mendukung infrastruktur maritim Indonesia, dengan keberadaannya tersebar di tiga lokasi strategis, yaitu di Batam, Serai, dan Ambon. Meskipun Badan Keamanan Laut dilengkapi dengan sejumlah besar kapal patroli yang mencakup berbagai ukuran dan jenis, masih terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi optimalitas jumlah kapal dalam melaksanakan operasi di laut. Armada Badan Keamanan Laut yang terdiri dari 32 kapal patroli dengan berbagai spesifikasi dan penempatan zona-zona strategis di seluruh Indonesia mencerminkan upaya yang serius dalam menjaga keamanan laut.

Dalam wilayah Selat Sunda, jumlah optimal kapal yang diperlukan dalam operasi di Selat Sunda dengan mempertimbangkan luas wilayah dan

karakteristik geografis, dapat memulai dengan merinci jumlah kapal yang sudah ditempatkan di zona barat Selat Sunda:

1. unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI ukuran 110 Meter (KN Tanjung Datu 301) di zona barat Batam.
2. unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI ukuran 80 Meter (KN Pulau Nipah 321) di zona barat.
3. unit kapal patroli Badan Keamanan Laut RI ukuran 48 Meter di zona barat.

Dalam Teori Julian Corbett (2014), pencapaian "*command of the sea*" harus melibatkan berbagai aspek, termasuk persiapan alat tempur untuk menghadapi ancaman di tingkat perlawanan aktif maupun pasif.

Dalam konteks Selat Sunda, yang memiliki lebar sekitar 30 km, penting untuk mempertimbangkan intensitas lalu lintas maritim serta potensi ancaman yang ada di wilayah tersebut.

Dalam jumlah kapal patroli untuk operasi di berbagai wilayah laut adalah suatu hal yang penting. Peningkatan jumlah atau penempatan kapal yang lebih efektif dapat menjadi pertimbangan, terutama mengingat kompleksitas tugas dan luasnya perairan yang harus diawasi. Dengan memastikan bahwa jumlah kapal sesuai dengan tingkat aktivitas dan

potensi ancaman di setiap zona, Badan Keamanan Laut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam menjalankan misi pengawasan dan penegakan hukum laut.

Integrasi teori Corbett dengan situasi operasional Badan Keamanan Laut menunjukkan pentingnya tidak hanya mempertahankan kemampuan tempur, tetapi juga memastikan bahwa jumlah dan penempatan kapal sesuai dengan tugas untuk melakukan suatu pemantauan atau proses pengawasan dan tindak penegakan hukum di wilayah Selat Sunda.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Operasi Badan Keamanan Laut di Selat Sunda menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan berbagai aspek operasional, termasuk taktik militer, kerja sama antar lembaga, serta penerapan teknologi modern, khususnya dalam menghadapi penyelundupan manusia. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, terbukti menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan maritim dan mencegah ancaman penyelundupan manusia serta kejahatan maritim lainnya.

Penerapan strategi yang digunakan mencerminkan evolusi konsep operasi militer dan keamanan, yang ditandai dengan koordinasi, integrasi teknologi modern, serta kerja sama internasional yang solid. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah elemen vital dalam menghadapi tantangan masa depan dan mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan di perairan Indonesia, khususnya dalam mencegah penyelundupan manusia di Selat Sunda.

Untuk meningkatkan efektivitas strategi pertahanan maritim, disarankan agar Badan Keamanan Laut memperkuat kerja sama internasional dan investasi dalam teknologi modern seperti sistem peringatan dini dan alat deteksi radar. Evaluasi dan pembaruan strategi serta taktik secara berkala, bersama dengan pelatihan personel dalam teknologi dan intelijen, juga sangat penting. Penelitian tambahan mengenai dampak kolaborasi internasional dan teknologi terhadap strategi pertahanan maritim akan memberikan wawasan lebih lanjut untuk perbaikan di masa depan.

Penelitian ini menghadapi beberapa batasan, termasuk keterbatasan data mengenai operasi maritim dan teknologi yang diterapkan, serta fokus yang hanya

pada Selat Sunda, yang membatasi generalisasi hasil. Perubahan cepat dalam ancaman maritim dan perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi relevansi temuan. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi strategi pertahanan mungkin kurang diperhatikan, sehingga penelitian lebih lanjut di bidang ini diperlukan.

Daftar Pustaka

- Arindrayani, A. P., & Anabarja, S. (2024). Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 449–473. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.3>
- Arinze, A. I. (1995). Human Development Report 1994 by the United Nations Development Programme (UNDP), New York. *Economic and Financial Review*, 33(1), 5.
- Corbett, J. (2014). Some principles of maritime strategy. In T. Mahnken & J. Maiolo (Eds.), *Strategic Studies* (2nd ed., Vol. 65, Issue 4, pp. 21–33). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315814803>
- Danial, D. (2015). Terobosan Kreatif Kepolisian Perairan Polda Banten Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum di Perairan Selat Sunda. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9n02.598>

- Danial, D., Sitamala, A., & Belardo, B. (2020). Keamanan dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.131>
- Direktorat KIPS. (2024). *Kejahatan Lintas Negara*. Kementerian Luar Negeri RI. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Handoko, G. P. (2017). Sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penanganan Perompakan di Perairan Nipah dan Selat Singapura. *Strategi Perang Semesta*, 3(2). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/8>
- Hayati, N. (2014). Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuryani, D., & Imigrasi, P. (2019). *Penyelundupan Manusia Sebagai Tindak Pidana Keimigrasian Yang Membahayakan Kedaulatan Negara (People Smuggling As Criminal Acts That Harm The Country's Sovereignty)*.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.
- Ramadhan, A., & Winarno, D. W. (2020). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Menjaga Keaman Laut. *Jurnal Discretie*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50213>
- SMAN Tanjung Pandan Belitung. (2021). *Daratan dan Lautan, Berapa Luas Wilayah Indonesia*. <https://www.sman2-tp.sch.id/read/berita/987/20/12/2021/daratan-dan-lautan-berapa-luas-wilayah-indonesia>
- Sugiyono, M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia: Pengembangan Budaya Penelitian Menuju Indonesia 4.0*, 13–20. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.13-20>
- Sulthoni. (2023). *Permasalahan Pengungsi Rohingya di Malaysia dan Sejarahinya*. <https://tirto.id/permasalahan-pengungsi-rohingya-di-malaysia-dan-sejarahinya-gSwc>
- Tempo.co. (2024). *Kemenlu Ungkap Jumlah Kasus Penyelundupan Manusia Jauh Lebih Tinggi Dibanding TPPO*. Metro. <https://metro.tempo.co/read/1884721/kemenlu-ungkap-jumlah-kasus-penyelundupan-manusia-jauh-lebih-tinggi-dibanding-tpo>
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *Current Trends and Related Challenges (Issue April)*. <https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications>

/2015/som/Current_Trends_and_Related_Challenges_web.pdf

UNODC. (2018). *Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current Trends and Challenges*. United Nations Office on Drugs and Crime Bangkok. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/2018-2019/SOM_in_Asia_and_the_Pacific

_II_July_2018.pdf

Von Clausewitz, C. (1989). *On War (Vom Kriege)* (M. E. Howard & P. Paret (eds.); 1st ed.). Princeton University Press.

Wulansari, E. M. (2014). Penegakan hukum di laut dengan sistem single agency multy tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–6.